



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	47 tahun/10 April 1963;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Rawadas RT.008/ RW.003 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;
Pendidikan	:	SD Kelas V;

Terdakwa II

Nama Lengkap

	:	MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	55 tahun/22 Juni 1955;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pedati RT.015/RW.07 Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa III

Nama Lengkap

	:	BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/05 April 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pedati RT.015/RW.07 Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama	putusan	agama
putusan	mahkamahagung.go.id	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Pendidikan	:	SMP Kelas II;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu 1. HERMAN DIONE,SH.,SE.,SSos.,MM.,MSi, 2. NORMAN. C. SIMANGUNSONG, SH, 3. MULYASARI, SH, 4. LISA ARSIANTY NASUTION, SH., 5. DWI HANDY PARDEDE, SH, 6. JUNNAHBAR A BAKAR, SH, Pengacara/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum AMALBI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2011 Nomor : 151/LKBH AMALIBI/IV/2011, yang beralamat Kantor di Jalan Kartini Raya No. 12-D Kota Depok dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 05 Mei 2011 dengan Nomo : 14/SK/PID/2011/PN.Dpk;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

- 1 Penyidik tertanggal 27 Desember 2011 No.Pol : Sp.Han/ /XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2011 Nomor : TAP- /0.2.34/Ep.1/01/2011, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Februari 2011 Nomor : / Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;
- 4 Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No : PRINT- /0.2.34/Ep.1/03/2011, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31 Maret 2011 No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 April 2011, No. 141 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk. sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan 28 Juni 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

- 1 Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-33/0.2.34/Ep.1/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 24 Maret 2011 Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/03/2011 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN,dkk;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Maret 2011 No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN,dkk;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 April 2011 No.141/Pen.Pid/B/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 09 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke – 3 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK berupa pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah merasa menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya serta Para Terdakwa berjanji akan memperbaiki perbuatannya;

Atas pembelaan/pledaoi yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/03/2011 tertanggal 24 Maret 2011 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Tengiri II No.06 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Muhamad Yusuf Leci alias Ucu atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – sara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa karena korban sering meminta – minta uang dan rokok kepada Para Terdakwa maupun keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas, korban muhamad Yuwsuf Lesi alias Ucu dating kermah saksi Tufik Ismail untuk meminta minta uang dan rokok;

- Kedatangan korban Muhamad Yusuf lesi alias Ucu sambil marah – marah diterima oleh Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK, karena kesal kemudian Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengambil kayu balok yang ada didekatnya dan memukulkan balok tersebut ke korban dan mengenai kaki kanan korban, kemudian korban lari keluar rumah, tidak lama dikejar oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, korban yang terjatuh digot dibawa oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO kedalam rumah saksi Djuliana Runtu Rambe alias Ibu Abas dan didudukkan bersandar dpagar rumahnya untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi Tufik Ismail dan dirumah tersebut korban dibekap mulutnya dengan menggunakan kain oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali, karena korban berontak Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO memukul kaki korban dengna menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban dduga pingsan, dan melihat hal tersebut Para Terdakwa membuka kain yang membekap korban dan tali yang mengikat kaki korban lalu membuang kain dan tali tersebut bersama kayu yang dipergunakan untuk memukul korban ke kali Cimanggis didepan rumah hingga tidak dapat diketemukan lagi;
- Bahwa korban yang terlihat pingsan ternyata telah meninggal dunia dan terhadap korban telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum maya No. Pol : R/037/SKB/X/2010/Rumkit. Puspol tanggal 12 Oktober 2010 yang dibaut dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SPF, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Pusat Kepolisian R.S Sukanto Jakarta, dengan kesimpulan :

“pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laiki – laki berusia empat puluh dua tahun ini pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah karena akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan jantung sebesar satu koma lima kali tinju tangan mayat, bintik pendarahan dan bercak pada jantung penebalan dngding pembuluh nadi jantung sebesar enam puluh persen serta bintik pendarahan pada paru – paru, selanjutnya pada pemerksaan labolatorium dtemukan adanya penyakit jantung lama (kronis) dan baru (akut), sebab mati orang ini akibat serangan jantung akut (infark miokrad acunte);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke – 3 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Tengiri II No.06



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Setelan, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – sara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa karena korban sering meminta – minta uang dan rokok kepada Para Terdakwa maupun keluarganya;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas, korban muhamad Yuwsuf Lesi alias Ucu dating kermah saksi Tufik Ismail untuk meminta minta uang dan rokok;
- Kedatangan korban Muhamad Yusuf lesi alias Ucu sambil marah – marah diterima oleh Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK, karena kesal kemudian Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengambil kayu balok yang ada didekatnya dan memukulkan balok tersebut ke korban dan mengenai kaki kanan korban, kemudian korban lari keluar rumah, tidak lama dikejar oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, korban yang terjatuh digot dibawa oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO kedalam rumah saksi Djuliana Runtu Rambe alias Ibu Abas dan didudukkan bersandar dpagar rumahnya untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi Tufik Ismail dan dirumah tersebut korban dibekap mulutnya dengan menggunakan kain oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali, karena korban berontak Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO memukul kaki korban dengna menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban dduga pingsan, dan melihat hal tersebut Para Terdakwa membuka kain yang membekap korban dan tali yang mengikat kaki korban lalu membuang kain dan tali tersebut bersama kayu yang dipergunakan untuk memukul korban ke kali Cimanggis didepan rumah hingga tidak dapat diketemukan lagi;
- Bahwa korban yang terlihat pingsan ternyata telah meninggal dunia dan terhadap korban telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum maya No. Pol : R/037/SKB/X/2010/Rumkit. Puspol tanggal 12 Oktober 2010 yang dibaut dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SPF, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Pusat Kepolisian R.S Sukanto Jakarta, dengan kesimpulan :

“pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laiki – laki berusia empat puluh dua tahun ini pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah karena akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan jantung sebesar satu koma lima kali tinju tangan mayat, bintik pendarahan dan bercak pada jantung penebalan dngding pembuluh nadi jantung sebesar enam puluh persen serta bintik pendarahan pada paru – paru, selanjutnya pada pemerksaan labolatorium dtemukan adanya penyakit jantung lama (kronis) dan baru (akut), sebab mati orang ini akibat serangan jantung akut (infark miokrad acunte);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3  
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Tengiri II No.06 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Muhamad Yusuf Leci alias Ucu atau barang yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – sara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa karena korban sering meminta – minta uang dan rokok kepada Para Terdakwa maupun keluarganya;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas, korban muhamad Yuwsuf Lesi alias Ucu dating kermah saksi Tufik Ismail untuk meminta minta uang dan rokok;
- Kedatangan korban Muhamad Yusuf lesi alias Ucu sambil marah – marah diterima oleh Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK, karena kesal kemudian Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengambil kayu balok yang ada didekatnya dan memukulkan balok tersebut ke korban dan mengenai kaki kanan korban, kemudian korban lari keluar rumah, tidak lama dikejar oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, korban yang terjatuh digot dibawa oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO kedalam rumah saksi Djuliana Runtu Rambe alias Ibu Abas dan didudukkan bersandar dpagar rumahnya untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi Tufik Ismail dan dirumah tersebut korban dibekap mulutnya dengan menggunakan kain oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali, karena korban berontak Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO memukul kaki korban dengna menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban dduga pingsan, dan melihat hal tersebut Para Terdakwa membuka kain yang membekap korban dan tali yang mengkat kaki korban lalu membuang kain dan tali tersebut bersama kayu yang dipergunakan untuk memukul korban ke kali Cimanggis didepan rumah hingga tidak dapat diketemukan lagi;
- Bahwa korban yang terlihat pingsan ternyata telah meninggal dunia dan terhadap korban telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum maya No. Pol : R/037/SKB/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id X/2010/Pwaktu-Punglit tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Arif Wahyono, SPF, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Pusat Kepolisian R.S Sukanto Jakarta, dengan kesimpulan :

“pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laiki – laki berusia empat puluh dua tahun ini pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah karena akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan jantung sebesar satu koma lima kali tinju tangan mayat, bintik pendarahan dan bercak pada jantung penebalan dngding pembuluh nadi jantung sebesar enam puluh persen serta bintik pendarahan pada paru – paru, selanjutnya pada pemerksaan labolatorium dtemukan adanya penyakit jantung lama (kronis) dan baru (akut), sebab mati orang ini akibat serangan jantung akut (infark miokrad acunte);

Dimana hasil pemeriksaan luar pada pon 14 :

- 1 Pada ppi atas kiri, enam sentimeter dan garis pertengahandepan, satu koma lima senti meter dibawah sudut luar mata terdapat luka lecet berbentuk tdak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran tiga senti meter kali satu sentimeter;
- 2 Pada bibir atas kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima senti meter dari sudut bibir, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran nol koma tiga senti meter kali nol koma dua sentimeter;
- 3 Pada lengan atas kanan sisi belakang, enam senti meter diatas siku terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima senti meter;
- 4 Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh tujuh sent meter dibawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan berbatas tegas, dengan ukuran tiga senti meter kali dua koma lima senti meter;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke – 1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Tengiri II No.06 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pengaiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – sara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa karena korban sering meminta – minta uang dan rokok kepada Para Terdakwa maupun keluarganya;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas, korban muhamad Yuwsuf Lesi alias Ucu dating kermah saksi Tufik Ismail untuk meminta minta uang dan rokok;

Halaman 7 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kedua terdakwa Yusef lesi alias Ucu sambil marah – marah diterima oleh Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK, karena kesal kemudian Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengambil kayu balok yang ada didekatnya dan memukulkan balok tersebut ke korban dan mengenai kaki kanan korban, kemudian korban lari keluar rumah, tidak lama dikejar oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, korban yang terjatuh digot dibawa oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO kedalam rumah saksi Djuliana Runtu Rambe alias Ibu Abas dan didudukkan bersandar dpagar rumahnya untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi Tufik Ismail dan dirumah tersebut korban dibekap mulutnya dengan menggunakan kain oleh Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali, karena korban berontak Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO memukul kaki korban dengna menggunakan tangannya;

- Bahwa tidak lama kemudian korban dduga pingsan, dan melihat hal tersebut Para Terdakwa membuka kain yang membekap korban dan tali yang mengkat kaki korban lalu membuang kain dan tali tersebut bersama kayu yang dipergunakan untuk memukul korban ke kali Cimanggis didepan rumah hingga tidak dapat diketemukan lagi;
- Bahwa korban yang terlihat pingsan ternyata telah meninggal dunia dan terhadap korban telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum maya No. Pol : R/037/SKB/X/2010/Rumkit. Puspol tanggal 12 Oktober 2010 yang dibaut dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SPF, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Pusat Kepolisian R.S Sukanto Jakarta, dengan kesimpulan :

“pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laiki – laki berusia empat puluh dua tahun ini pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah karena akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan jantung sebesar satu koma lima kali tinju tangan mayat, bintk pendarahan dan bercak pada jantung penebalan dngding pembuluh nadi jantung sebesar enam puluh persen serta bintik pendarahan pada paru – paru, selanjutnya pada pemerksaan labolatorium dtemukan adanya penyakit jantung lama (kronis) dan baru (akut), sebab mati orang ini akibat serangan jantung akut (infark miokrad acunte);

Dimana hasil pemeriksaan luar pada pon 14 :

- 1 Pada ppi atas kiri, enam sentimeter dan garis pertengahan depan, satu koma lima senti meter dibawah sudut luar mata terdapat luka lecet berbentuk tdak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran tiga senti meter kali satu sentimeter;
- 2 Pada bibir atas kanan bagian dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima senti meter dari sudut bibir, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas dengan ukuran nol koma tiga senti meter kali nol koma dua sentimeter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bagian atas kanan sisi belakang, enam senti meter diatas siku terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima senti meter;

4. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh tujuh senti meter dibawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan berbatas tegas, dengan ukuran tiga senti meter kali dua koma lima senti meter;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Nurdhin,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi (Muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan mayu korban;
  - Bahwa yang memberitahu saksi adalah tetangga kaka Ipar saksi melalui telepon;
  - Bahwa korban pada saat itu sudah meninggal dunia dan kondisi korban telah mengeluarkan darah dari hidungnya serta pada bagian pipi korban terdapa luka memar bekas pukulan;
  - Bahwa kondisi korban sebelumnya memang sudah sakit setruk dan tangan korban yang sebelah kanan sudah tidak bisa digerakan lagi;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung membawa korban ke Rumah Sakit untuk diotopsi dan saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Cimanggis untuk diperiksa lebh lanjut;
  - Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena kematian Kakak Ipar saksi (Muhamad Yusuf Lesi) meninggal duniannya tidak wajar dan saksi curiga penyebab kematian Kakak Ipar saksi akibat dianiaya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2 Saksi Abdul Kadir Lessy,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
  - Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi tidak tinggal dengan korban karena korban tinggal dengan Ibu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi diberitahu lewat telepon bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa korban pada saat itu sudah meninggal dunia dan kondisi korban telah mengeluarkan darah dari hidungnya serta pada bagian pipi korban terdapat luka memar bekas pukulan;
- Bahwa tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jam 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi (Muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah Nuryadin, maskur dan Bakti Apriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa korban dengan Para Terdakwa sebelumnya sudah kenal karena korban merupakan tetangga Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tindak kejahatan tersebut saksi sering menginap di rumah korban;
- Bahwa terahirkali saksi bertemu dengan korban, korban dalam keadaan sehat –sehat saja hanya saksi gigi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban memiliki penyakit jantung;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Samuji Alias Gareng.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jam 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi (Muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada seorang laki – laki yang menarik – naik laki – laki lain pada saat itu saksi diberi isyarat oleh laki – laki yang menarik tersebut agar saksi mundur dan menjauh dari tempat kejadian;
  - Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi tidak melakukan apa – apa, akan tetapi ketika itu ada saudara Norman menghampiri saksi yang selanjutnya saksi menceritakan apa yang baru saksi lihat kepada Pak Norman, selanjutnya Pak Norman menjelaskan bahwa orang tersebut kemarin sudah berantem dan Pak Norman sendiri telah menasehatinya agar tidak meadeni orang tersebut karena orang tersebut tidak waras ketika saksi sedang berbicara dengan Pak Norman toba –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ibu Abas ambil berkata Pak Gareng itu ada orang yang ditarik – tarik ko di letaka diteras rumah saksi (Ibu Abas), saksi (Ibu Abas) keberatan;

- Bahwa setelah itu saksi langsung meneruskan kembali memberi maaan kambing sedangkan Pak Norman dan Ibu Abas kembali pulang kerumahnya, setelah itu saksi mandi dan kemudian saksi pergi kewarung akan tetapi diperjalanan saksi ketemu lagi dengan Pak Norman;
- Bahwa yang saksi lah pada saat kejadian ada dua orang yang menarik korban yang satu memegang kaki korban dan yang satunya memegang tangan korban;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban, korban bernama M. Yusuf Lesi yang biasa dipanggil Ucup sedangkan untuk kedua orang yang menarik korban saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban merupakan tetangga saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ucup (korba) sudah tiga bulan yang lalu;
- Bahwa korban ditarik – tarik oleh Para Terdakwa sekitar jam setengah lima sore;
- Bahwa korban meninggal dunia sekitar jam setengah sembilan malam;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan kayanya Para Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban sebelum kejadian tersebut sudah cacat fisik;
- Bahwa setahu saksi korban sebelumnya tidak sakit;
- Bahwa yang saksi lihat Para Terdakwa menyeret korban kedalam rumah dengan memegang kaki dan tangan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban (ucup) pada saat itu, akan tetapi korban (ucup) sudah separuh tua;
- Bahwa salah satu dari Para Terdakwa ada yang saksi kenal yaitu saudara Hendra;
- Bahwa korban pada saat itu tinggal dengan orang tua korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Hendar memegang kaki korban dengan dibantu oleh temannya yang kemudian menyeret korban kedalam rumah sambil memberi kode dengan tangan Terdakwa Hendar yang mengisyaratkan agar saksi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan Parat Terdakwa yang sedang melakukan tindak kejahatannya sekitar kurang lebih 50 meter;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat hal tersebut saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyert korban kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak menolong korban karena saksi disuruh oleh Terdakwa Hendar untuk menjauh dan pergi dari tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya akan tetapi yang mengenai Parat Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi dari tempat kejadian itu tidak benar karena pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi untuk membantu memasukan korban kedalam rumah.

## 5. Saksi Nurman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi (Muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa saksi tahu yang menajdi korbannya adalah saudara Muahmmad Yusuf Lesi yang merupakan warga setempat;
  - Bahwa saksi kenal dengan korban sudah lama sejak korban masih kecil dan hubungan saksi dengan korban sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi sebelum kejadian tundak kejahatan tersebut ada seorang laki – laki (salah satu Terdakwa) yang membeli rokok ke warung saksi dan ia bercerita bahwa Ia telah memukul korban (ucup) serta ia berkata orang itu akan saksi matiin;
  - Bahwa laki – laki tersebut baru – baru ini sering beli rokok diwarung saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya akan tetapi pada saat saksi sedang jaga diwarung saksi ada tukang bako memberi tahu saksi bahwa ada orang yang dipukuli dan ditarik – tarik, selanjutnya saksi langsung menuju tempat keadaan pada saat dijalan saksi bertemu dengan Pak Samijan dan ia bercerita kepada saksi bahwa ada orang yang ditarik – tarik sedangkan saudara Samijan dsuruh pergi selanjutnya saksi bersama saudara Samija langsung menuju tepat kejadian;
  - Bahwa sesampinya saksi ditempat kejadian (rumah Pak Taofik) saksi melihat korban (ucup) sudah terbaring dan meninggal dunia didepan teras rumah Pak Taofik;
  - Bahwa korban pada saat itu sudah meninggal dunia dan kondisi korban telah mengeluarkan darah dari hidungnya serta pada bagian pipi korban terdapa luka memar bekas pukulan;
  - Bahwa pada saat saksi melihat Korban ditempat tersebut hanya ada Terdakwa Hendra;
  - Bahwa sebelum korban meninggal dunia saksi sempat ketemu dengan Terdakwa Hendar dan Terdakwa Hendar sempat bercerita kepada saksi bahwa Ia telah menghabisi/memukul korban (ucup);
  - Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah terletang dan meninggal dunia didepan teras rumah Pak Taufik dan diteras rumah tersebut juga ada darah serta kaki korban terdapatluka memar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Pak toufik dengan Ibu abas dekat hanya terhalang oleh 3

(tiga) rumah;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan tersebut karena korban sering meminta rokok kepada Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya kondisi korban sudah cacat;
- Bahwa korban pada saat itu berumur kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban dan saksi kenal korban sejak saksi SD;
- Bahwa sebelumnya korban telah cacat sebelah bagian tangannya sebelah sudah tidak bisa digerakan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban ditarik/diseret oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Korban diseret dan dipukuli oleh Para Terdakwa dari tukang bakso yang pada saat itu lewat depan warung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari Para Terdakwa adalah Hendar karena saksi diberitahu oleh Pak Taofik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan yang saksi tahu hanya Terdakwa Hendra;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa melakukan hal tersebut mungkin Para Terdakwa sering dimarahi oleh Korban karena sipat korban selama ini sering marah – marah sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5. Saksi SILVIA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib korban (Muhammad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa korban ditemukan didepan teras rumah Pak Taufik dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana korban meninggal dunia karena pada saat kejadian saksi berada didalam rumah yang jarak rumah saksi dengan rumah Pak Taufik terhalangi oleh 5 (lima) rumah;
  - Bahwa ceritanya pada saat saksi sedang berada didalam rumah saksi mendengar korban (Muhammad Yusuf Lesi) berteriak meminta tolong selanjutnya saksi keluar rumah dan langsung melihat kearah rumah Pak Taufik dan saksi melihat Terdakwa Hendar sedang ribut dengan korban (muahad Yusuf Lesi), didekat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendar ada rekannya yang bernama Pak Taufik serta adik Terdakwa Hendar yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah akan tetapi sekitar jam 18.30 Wib banyak orang didepan rumah Pak Taufik dan mengatakan bahwa korban (muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia akan tetapi Terdakwa Hendar dan kakaknya Pak Taufik serta adinya tersebut sudah tidak ada/menghilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 6. Saksi SHELVAN ANDRIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib korban (Muhammad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa korban ditemukan didepan teras rumah Pak Taufik dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagai mana korban meninggal dunia karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
  - Bahwa yang saksi tahu seminggu sebelum kejadian tersebut pada saat saksi bersama Terdakwa Hendar dan Pak Taufik sedang berada dirumah Pak Taufik sedang ngobrol – ngobrol akan tetapi tiba – tiba datang korban (Muhamad Yusuf Lesi) sambil berkata Ngentot, Anjing dengan nada keras selanjutnya Terdakwa Hendar memukul korban (Muhamad Yusuf Lesi) sebanyak dua kali dan mengenai mukannyayang selanjutnya saksi langsung memisahkan Terdakwa Hendar dengan korban (Muhamad Yusuf Lesi) agar Terdakwa Hendar tdk memukul lagi korban (Muhamad Yusuf Lesi) lalu korban pergi sambil marah – marah seperti menantang Terdakwa Hendar yang kemudian Terdakwa Hendar kembali menghampiri korban dan memukulnya kembali setelah itu saksi membawa korban kedepan rumah Ibu Abs yang letaknya disampng rumah Pak Taufik setelah itu perselisihan saksi anggap selesai;
  - Bahwa setelah perkelahian itu terjadi, keesokan harinya korban melempari rumah Pak Taufik yang pada saat itu dirumah Pak Taufik ada saksi, Terdakwa Hendar dan Ragil sedang mengurus burung drumah Pak Taufikyang selanjutnya Terdakwa Hendar mau kembali menghampiri korban akan tetapi saksi cegah dengan alasan bahwa korban memang sifatnya seperti itu, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2010 sekitar jam 18.00 Wib telah ditemukan korban (Muhamad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan terletang didepan teras rumah Pak Taufik dan saksi tidak tahu apa yangmenajdi penyebab korban meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui mengenai rencana Terdakwa Hendar yang akan membunuh korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hendar sudah lama karena Terdakwa Hendar sering menginap di rumah Pak Topk yang merupakan kakak dari Terdakwa Hendar sedangkan rumah Terdakwa Hendar beralamat di AURI Gadok Cimanggis bersama temannya yang bernama Edy
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Hendar tinggal bersama Edy karena saksi sering menginap di rumah saudara Edy;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sudah tidak pernah lagi dan berhubungan lagi dengan Terdakwa Hendar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 7. Saksi ANDI SETIO RINI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib korban (Muhammad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
  - Bahwa korban ditemukan didepan teras rumah Pak Taufik dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagai mana korban meninggal dunia karena pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah;
  - Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Hendar karena Terdakwa merupakan adik dari Pak Topi yang merupakan tetangga saksi sehingga Terdakwa Hendar sering menginap di rumah Pak Taufik oleh arena itu saksi kenal dengan Terdakwa Hendar sedangkan dengan Terdakwa yang lain saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hendar sejak bulan September 2010;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang korban (Muhamad Yusuf Lesi) diseret oleh Para Terdakwa, saksi hanyalah mendengar teriakan korban (Muhamad Yusuf Lesi) meminta tolong;
  - Bahwa setelah saksi mendengar Teriakan minta tolong korban saksi tidak melakukan apa – apa dan saksi tetpai diam ddalam rumah dan ketika saksi keluar rumah korban sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 8. Saksi Taufk Ismail

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Muhammad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah

Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korbannya adalah saudara Muahmmad Yusuf Lesi yang merupakan warga setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah lama sejak korban masih kecil dan hubungan saksi dengan korban sebagai tetangga;
- Bahwa korban pada saat itu sudah meninggal dunia dan kondisi korban telah mengeluarkan darah dari hidungnya serta pada bagian pipi korban terdapa luka memar bekas pukulan;
- Bahwa pada saat saksi melihat Korban ditempat tersebut hanya ada Terdakwa Hendra;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah terletang dan meninggal dunia didepan teras rumah Pak Taufik dan diteras rumah tersebut juga ada darah serta kaki korban terdapat luka memar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan tersebut karena korban sering meminta rokok kepada Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban ditarik/diseret oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari Para Terdakwa adalah Hendar karena saksi diberitahu oleh Pak Taofik;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa melakukan hal tersebut mungkin Para Terdakwa sering dimarahi oleh Korban karena sipat korban selama ini sering marah – marah sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 9. Saksi Djuliana Runtu Rambe Alias Ibu Abas

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sekitar jama 17.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Ipar saksi (Muhammad Yusuf Lesi) telah meninggal dunia dengan cara dibunuh di daerah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korbannya adalah saudara Muahmmad Yusuf Lesi yang merupakan warga setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah lama sejak korban masih kecil dan hubungan saksi dengan korban sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa korban pada saat itu sudah meninggal dunia dan kondisi korban telah mengeluarkan darah dari hidungnya serta pada bagian pipi korban terdapa luka memar bekas pukulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra;

- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah terletang dan meninggal dunia didepan teras rumah Pak Taufik dan diteras rumah tersebut juga ada darah serta kaki korban terdapat luka memar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan tersebut karena korban sering meminta rokok kepada Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban ditarik/diseret oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari Para Terdakwa adalah Hendar karena saksi diberitahu oleh Pak Taofik;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa melakukan hal tersebut mungkin Para Terdakwa sering dimarahi oleh Korban karena sipat korban selama ini sering marah – marah sehingga Para Terdakwa kesal terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN

- Bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik.
  - Bahwa Terdakwa bersama teman – teman ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Gg Awab Kampung Melayu Jakarta Timur;
  - Bahwa Terdakwa dan teman – teman ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa bersama teman – teman telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhamad Yusuf Lesi yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa cerita kejadiannya Terdakwa bersama Terdakwa Maskur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto berawal ketika korban (Muhamad Yusuf Lesi) datang kerumah Pak Taufik yang beralamat di Jalan Tenggiri Raya Blok AC RT. 002/ RW.013 Kedayutama Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan yang membuka pintu rumah Pak Taufik adalah Terdakwa Maskur Purnomo yang selanjutnya terjadilah percekokkan/keributan antara korban dengan Terdakwa Maskur Purnomo kemudian Terdakwa Maskur Purnomo mengambil sebuah kayu yang kemudian memukulkannya kepada korban setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Bakti Apriyanto dan Terdakwa Maksur Purnomo membawa korban

Halaman 17 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Pak Taufik ketika itu korban berteriak dan Terdakwa langsung mengikat kaki korban sambil memukulnya pada bagian kaki korban dengan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto langsung pergi meninggalkan korban sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul korban dibuang ke kali yang ada disekitar rumah Pak Taufik;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto pergi meninggalkan korban, kondisi korban dalam keadaan pucet dan sudah tidak bergerak lagi menurut Terdakwa pada saat itu korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto memukul korban, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan korban pun sempat berteriak – terika kesakitan sambil meminta tolong;
- Bahwa ang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan tersebut bermula dari Terdakwa Maksur Purnomo cekcok/ribut dengan korban pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Bakti Apriyanto seponatan membatu Terdakwa Maskun Purnomo untuk memukul korban;
- Bahwa akibata penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto mengakibatkan korban (Muhamad Yusuf Lesi) meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto tidak merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban akan tetpai dikarenakan Terdakwa Maksur Purnomo cekcok/ribut dengan korban seponatan Terdakwa dan Terdakwa Bakti Apriyanto membantu memukul korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto dalam melakukan penganiayaan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto dalam melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya tidak memiliki niat atau rencana untuk memukul korban apa lagi untuk membunuh korban;

### Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK.

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa bersama teman – teman ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Gg Awab Kampung Melayu Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa dan teman – teman ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa bersama teman – teman telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhamad Yusuf Lesi yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa cerita kejadiannya Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto berawal ketika korban (Muhamad Yusuf Lesi) datang kerumah Pak Taufik yang beralamat di Jalan Tenggara Raya Blok AC RT. 002/RW.013 Kedayutama Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan yang membuka pintu rumah Pak Taufik adalah Terdakwa yang selanjutnya terjadilah percekocokan/keributan antara korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang kemudian memukulkannya kepada korban setelah itu Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto dan Terdakwa membawa korban masuk kedalam rumah Pak Taufik ketika itu korban berteriak dan Terdakwa Hendra Nuryadin langsung mengikat kaki korban sambil memukulnya pada bagian kaki korban dengan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto langsung pergi meninggalkan korban sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul korban dibuang ke kali yang ada disekitar rumah Pak Taufik;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto pergi meninggalkan korban, kondisi korban dalam keadaan pucet dan sudah tidak bergerak lagi menurut Terdakwa pada saat itu korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto memukul korban, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan korban pun sempat berteriak – terika kesakitan sambil meminta tolong;
- Bahwa ang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan tersebut bermula dari Terdakwa cekcok/ribut dengan korban pada saat itu Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto seponatan membatu Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa akibata penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto mengakibatkan korban (Muhamad Yusuf Lesi) meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto tidak merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban akan tetapi dikarenakan Terdakwa Maksur Purnomo cekcok/ribut dengan

Halaman 19 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Bakti Apriyanto membantu memukul korban hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto dalam melakukan penganiayaan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto dalam melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya tidak memiliki niat atau rencana untuk memukul korban apa lagi untuk membunuh korban;

## Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO

- Bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik.
  - Bahwa Terdakwa bersama teman – teman ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Gg Awab Kampung Melayu Jakarta Timur;
  - Bahwa Terdakwa dan teman – teman ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa bersama teman – teman telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhamad Yusuf Lesi yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa cerita kejadiannya Terdakwa bersama Terdakwa Maskur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin berawal ketika korban (Muhamad Yusuf Lesi) datang kerumah Pak Taufik yang beralamat di Jalan Tenggiri Raya Blok AC RT. 002/RW.013 Kedayutama Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan yang membuka pintu rumah Pak Taufik adalah Terdakwa Maskur Purnomo yang selanjutnya terjadilah percekocokkan/keributan antara korban dengan Terdakwa Maskur Purnomo kemudian Terdakwa Maskur Purnomo mengambil sebuah kayu yang kemudian memukulkannya kepada korban setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Maksur Purnomo membawa korban masuk kedalam rumah Pak Taufik ketika itu korban berteriak dan Terdakwa langsung mengikat kaki korban sambil memukulnya pada bagian kaki korban dengan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin langsung pergi meninggalkan korban sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul korban dibuang ke kali yang ada disekitar rumah Pak Taufik;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin pergi meninggalkan korban, kondisi korban dalam keadaan pucet dan sudah tidak bergerak lagi menurut Terdakwa pada saat itu korban dalam keadaan pingsan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin memukuli korban, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan korban pun sempat berteriak – terika kesakitan sambil meminta tolong;
- Bahwa ang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan tersebut bermula dari Terdakwa Maksur Purnomo cekcok/ribut dengan korban pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Hendra Nuryadn seponatan membatu Terdakwa Maskun Purnomo untuk memukuli korban;
- Bahwa akibata penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin mengakibatkan korban (Muhamad Yusuf Lesi) meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin tidak merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban akan tetpai dikarenakan Terdakwa Maksur Purnomo cekcok/ribut dengan korban seponatan Terdakwa dan Terdakwa Hendra Nuryadin membantu memukul korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin dalam melakukan penganiayaan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Hendra Nuryadin dalam melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya tidak memiliki niat atau rencana untuk memukuli korban apa lagi untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Gg Awab Kampung Melayu Jakarta Timur;
- 2 Bahwa benar ceritanya berawal ketika Terdakwa Hendra Nuryadin bersama Terdakwa Maskur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto berawal ketika korban (Muhamad Yusuf Lesi) datang kerumah Pak Taufik yang beralamat di Jalan Tenggiri Raya Blok AC RT. 002/ RW.013 Kedayutama Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan yang membuka pintu rumah Pak Taufik adalah Terdakwa Maskur Purnomo yang selanjutnya terjadilah pecekkokkan/keributan antara korban dengan Terdakwa Maskur Purnomo kemudian Terdakwa Maskur Purnomo mengambil sebuah kayu yang kemudian memukulkannya kepada korban setelah itu Terdakwa Hendra Nuryadin dan Terdakwa Bakti Apriyanto dan Terdakwa Maksur Purnomo membawa korban masuk kedalam rumah Pak Taufik ketika itu

Halaman 21 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertakut dan Terdakwa Hendra Nuryadin langsung mengikat kaki korban sambil memukulnya pada bagian kaki korban dengan tangan kosong selanjutnya Terdakwa Hendra Nuryadin bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto langsung pergi meninggalkan korban sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul korban dibuang ke kali yang ada disekitar rumah Pak Taufik, dan Terdakwa Hendra Nuryadin melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa Hendra Nuryadin bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto pergi meninggalkan korban, kondisi korban dalam keadaan pucet dan sudah tidak bergerak lagi menurut Para Terdakwa pada saat itu korban dalam keadaan pingsan;

- 3 Bahwa benar yang menjadi pemicu kejadian tersebut karena Terdakwa Hendra Nuryadin, Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto merasa kesal atas perbuatan korban yang hampir tiap hari selalu meminta rokok dan ung kepada Para Terdakwa;
- 4 Bahwa benar Terdakwa Hendra Nuryadin bersama Terdakwa Maksur Purnomo dan Terdakwa Bakti Apriyanto dalam melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya tidak memiliki niat atau rencana untuk memukuli korban apa lagi untuk membunuh korban;
- 5 Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kombinasi Subsidiaritas yaitu :

- Pertama Primair melanggar pasal 170 ayat 2 Ke – 3 KUHP;
- Subsidiar melanggar pasal 170 ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP

Atau

- Kedua melanggar pasal 351 aytat 1 Yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kombinasi Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 170 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1.Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI als AWI Bin Alm SANIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI als AWI Bin Alm SANIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI als AWI Bin Alm SANIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan memukul, menaniaya, merusak barang milik orang lain dan perkara ini Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI als AWI Bin Alm SANIN bersama teman-temannya yang belum tertangkap sudah memukuli atau menganiaya seseorang yang bernama Hartono Bin Misdiyanto yang mengakibatkan saudara Hartono Bin Misdiyanto mengalami pendarahan pada hidungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2011 sekitar jam 17.30 Wib, di Jalan Pangkalanjati Gg. H. Shaleh, Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN sedang berada ditengah jalan sambil mengatur angkot, karena Terdakwa berada ditengah jalan raya kaki Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN terkena ban motor milik korban sehingga Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN emosi yang selanjutnya memukul korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kebagian muka kepala korban yang pada saat kejadian korban

Halaman 23 dari 26 PTSN No.141 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-teman menghampiri Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN yang selanjutnya Terdakwa dan teman-teman ikut memukuli korban selanjutnya korban berkata bahwa dirinya adalah Polisi akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak percaya dan terus memukuli korban dan akhirnya ada beberapa orang yang melera kejadian tersebut sehingga Terdakwa bersama teman-teman langsung berhenti memukuli korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono Bin Misdiyanto dan keterangan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN diperoleh fakta-fakta yaitu yang menjadi pemicu kejadian tersebut karena Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN ketika sedang mengatur mobil angkot di tengah jalan korban menabrak Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN sambil menegur Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN karena itulah Terdakwa HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN menjadi kesal dan memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : HK.05.01.1.1313 tanggal 29 September 2011 dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang ditandatangani oleh Dr. Andriyani Sp.F, NIP : 196203081989012002 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hartono dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada hidung akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan /pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa , berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 141 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap korban yang secara fisik dari luar lumpu sebelah badan dan secara fisik dari dalam memiliki penyakit jantung kronis, menyebabkan korban meninggal dunia;
- Khusus Terdakwa I sengaja membuang alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ke sungai hingga tidak dapat diketemukan;
- Khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa II memberka keterangan berbelit – belit;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Khusus Terdakwa III masih muda;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal 351 ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Pasal – Pasal didalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO, oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN, Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati“

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA NURYADIN Bin alm H. KHOLIK SARPAN dan Terdakwa II MASKUR PURNOMO Bin alm H.HALIK dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa III BAKTI APRIYANTO Bin MASKUR PURNOMO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 5 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 20 Juni 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SRI HARTATI, SH..MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SUGENG WARNANTO, SH

PRIM HARYADI, SH.MH

2 SRI HARTATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH